



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 143 / 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025 untuk Musim Tanam 2025/2026 telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 untuk Lelang tahap I telah menghasilkan pemenang lelang yang berhak menggarap tanah Kas Desa sesuai dengan obyek lelang yang disepakati;
- b. bahwa hasil Lelang dan para pemenang lelang tahunan atas garapan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025 untuk Musim Tanam 2025 / 2026 adalah :

a. Lelang Tahap I sebesar : Rp. 252.000.000.,
Jumlah : Rp. 252.000.000.,

b. Biaya Operasional lelang sebesar :
5 % x Rp.252.000.000., : Rp. 12.600.000.,

Hasil lelang tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam rekening Desa dan menjadi bagian dari Pendapatan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Para Pemenang lelang berhak menggarap dan mengelola tanah Kas Desa selama 1 (satu) tahun garapan sesuai dengan Perjanjian Lelang yang disepakati;

KETIGA : Daftar Nama-nama Pemenang Lelang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Lelang yang menjadi Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tedunan
Pada tanggal 8 Agustus 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN